



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan ...

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 3

- (1) Sekolah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyusunan secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait :
 - a. persyaratan;
 - b. proses seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
 - d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah hanya menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau dalam bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus pendaftaran PPDB tingkat SMP melalui jalur prestasi, harus memiliki piagam kejuaraan.
- (2) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piagam prestasi kejuaraan yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan/atau bekerja sama dengan Induk Organisasi atau Dinas.
- (3) Foto copy piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi oleh:
 - a. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan/atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat nasional juara 1, juara 2, dan juara 3;
 - b. Sekolah asal dan Dinas untuk kejuaraan seni tingkat nasional juara 1, juara 2, dan juara 3;
 - c. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan/atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota;
 - d. Sekolah asal dan Dinas untuk kejuaraan POPDA, O2SN, OSN, Pekan Seni, FLS2N, dan Siswa teladan;
 - e. Instansi terkait untuk kejuaraan Porseni, Pospenda, Kejurkab, Kejurprov, Kejurnas, POR Prov, PON;
 - f. Kwarcab Gerakan Pramuka Daerah untuk kejuaraan kepramukaan;
 - g. PMI Kota Langsa untuk kejuaraan Palang Merah Remaja (PMR); atau
 - h. Dinas untuk kejuaraan lomba Usaha Kesehatan Sekolah.
- (4) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas untuk mendapatkan nilai prestasi.
- (5) Calon peserta didik baru yang mempunyai piagam kejuaraan Juara I, juara II, atau juara III Nasional perorangan berjenjang dapat diterima secara langsung oleh Satuan Pendidikan yang dipilih, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.

(6) Calon ...

- (6) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap mendaftar PPDB di satuan pendidikan yang diinginkan.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang ditentukan.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kondisi berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia sekolah; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah/ kelompok kerja kepala sekolah dan Pengawas sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibagi dalam 3 Zona, yaitu:
 - a. Zona 1 meliputi Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Lama;
 - b. Zona 2 meliputi Kecamatan Langsa Kota; dan
 - c. Zona 3 meliputi Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Barat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk sekolah yang menyelenggarakan kelas olahraga, PPDB kelas olahraga dilaksanakan dengan cara seleksi khusus dan berpedoman pada Zonasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk

pelaksanaan ...

pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB kelas olahraga yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 18

Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi TK.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam Biaya

Pasal 20

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau satu Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan asal dan kepala sekolah yang dituju disertai rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi.

Pasal 22

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah; dan

c. lulus ...

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat setelah:
- a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (5) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 24

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagai berikut:
- a. TK dalam satu kelompok belajar berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peserta didik baru dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 25

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar; dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling banyak 8 (delapan) Rombongan Belajar.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Dinas.

Pasal 27

Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 28

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII
SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Walikota ...

- a. Walikota memberikan sanksi kepada Pejabat Dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberikan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Sekolah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 32

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. satuan Pendidikan kerjasama;
- c. sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama; dan
- g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 730